

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMERINTAH DAERAH DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

A. Pemerintah dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

1. Pengertian Pemerintah

Pemerintah secara singkat dapat dipahami sebagai semua elemen formal dari unsur negara. Unsur negara yang dimaksudkan merujuk pada konsep trias politika, yang di dalamnya terdapat pemerintah pada aspek eksekutif sebagai eksekutor kebijakan, legislatif sebagai pembuat kebijakan dan yudikatif sebagai penghakim atas terlaksana tidaknya sebuah kebijakan. Selain itu, pemerintah juga dibagi secara vertikal, dimana pemerintah tidak hanya ada pada pusat pemerintahan namun juga telah terbagi secara vertikal kepada setiap daerah, dalam hal ini pemerintah daerah dan pemerintah pusat, sama-sama menyanggah pengertian sebagai pemerintah.

Sedangkan penyelenggara pemerintahan adalah semua stakeholder yang menjalankan pemerintahan menurut asas dan peraturan yang berlaku. Pada prinsipnya pemerintah merujuk pada legislator, administrator dan arbiter dalam birokrasi administrasi pada sistem pemerintahan yang dijalankan secara terorganisir. Selebihnya pemerintah merupakan sarana Negara dalam menentukan kebijakan. Singkatnya dapat dikatakan bahwa

penyelenggara pemerintahan adalah mereka yang dilimpahkan wewenang sebagai pemangku kepentingan publik, baik pada level pusat maupun level daerah.

2. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan dari pusat ke daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, prinsip kerjanya adalah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan yang oleh undang-undang diatur pemerintah pusat. Selanjutnya Penyelenggara pemerintah daerah meliputi;

a. Eksekutif

Kepala daerah beserta dinas-dinasnya yang bertindak sebagai eksekutor kebijakan

b. Legislatif

DPRD yang bertindak sebagai perumusan kebijakan, hal ini berkaitan dengan tugas dan fungsinya sesuai amanat Undang-Undang dasar 1945 pasal 20A ayat 1, fungsi Dewan Perwakilan rakyat baik tingkat pusat (DPR) maupun tingkat daerah (DPRD) adalah legislasi, anggaran dan pengawasan.

c. Yudikatif

Lembaga penegak hukum berupa pengadilan dan kejaksaan serta kepolisian yang merupakan penyambung tugas secara

administrative kewilayahan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

3. Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pada dasarnya penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi sembilan asas, yang dikutip dari skripsi Elza Zikra M, yakni:

- a. Asas Kepastian Hukum
- b. Asas Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan
- c. Asas Kepentingan Umum
- d. Asas Keterbukaan
- e. Asas Proporsionalitas
- f. Asas Profesionalitas
- g. Asas Akuntabilitas
- h. Asas Efisiensi
- i. Asas Efektifitas

4. Tugas dan Fungsi Pemerintahan Daerah

Secara umum tugas-tugas pokok pemerintahan adalah sebagai berikut:

- a. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya perselisihan antara masyarakat, yang artinya pemerintah menjamin bahwa adanya perubahan apapun dapat berlangsung secara damai.

- b. Menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka
- c. Melakukan pekerjaan umum dan pelayanan umum dalam bidang-bidang yang tidak dikerjakan oleh lembaga non-pemerintah. Atau yang akan lebih baik jika dikerjakan oleh pemerintah.
- d. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan umum yang diberikan sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan kepada masyarakat
- e. Menerapkan kebijakan untuk memelihara sumberdaya alam, lingkungan hidup dan hal-hal yang berkaitan dengan potensi daerahnya.

5. Otonomi Daerah dan Asas Pendukung Otonomi Daerah

Berdasarkan Undang Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang pemerintah daerah yang kemudian di revisi lagi menjadi Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan⁵.

Secara tidak langsung Undang Undang tersebut menjelaskan bahwa otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan

⁵ Baihaqi, "analisis kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah provinsi Bengkulu". Vol.1.no.3.(4 desember 2011).Hlm.247.

mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam Undang Undang tersebut dinyatakan bahwa kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan kecuali dalam beberapa bidang yang merupakan urusan pemerintah pusat yaitu:

- a. Politik luar negeri
- b. Pertahanan keamanan
- c. Yustisi
- d. Peradilan agama serta
- e. Moneter dan fiscal.

Terminology Otonomi Daerah dalam pengertian orosionil adalah *“The legal self suffiency of social body and its actual independence”* artinya otonomi daerah memiliki dua ciri atau hakekat yakni *legal self* dan *suffiency* serta ditambahkan *actual independence*⁶ yang berarti otonomi merupakan kemandirian dalam mengatur diri sendiri, mengatur rumah tangga sendiri sesuai landasan hukum atau aturan tertentu yang mengingkat.

Dalam menjalankan prinsip-prinsip otonomi daerah tentunya memiliki tujuan yang ingin dicapai, Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 secara jelas dalam poin pertama menimbang “bahwa dalam rangka

⁶ Sambutan Sekertaris Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dalam Napitupulu Paiman, *“Menakar Urgensi Otonomi Daerah”*. Bandung, PT. Alumni 2012. Hlm v.

penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”⁷ Undang Undang ini mengisyaratkan bahwa adanya pemberlakuan asas otonomi daerah lebih diarahkan kepada proses percepatan kesejahteraan masyarakat di tingkat daerah secara merata. Dari sini kita dapat melihat bahwa otonomi memiliki posisi strategis guna menciptakan kesejahteraan masyarakat, secara mandiri mengelola dan mengatur rumah tangganya demi kelangsungan hidup serta meningkatkan daya saing yang adil dengan daerah lainya. Apabila otonomi daerah secara sah menurut Undang Undang telah dilaksanakan tugas dan fungsinya maka selanjutnya dapat disebut sebagai daerah otonom.

Untuk menunjang terlaksananya prinsip-prinsip otonomi daerah, adanya pembagian tugas dan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kemudian di rumuskan beberapa sistem ataupun asas pendukung yakni:

⁷ UU. Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

a. Desentralisasi

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Dekonsentrasi

Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

c. Tugas Pembantuan

Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten Kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

d. Perimbangan Keuangan

Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Di dalam menjalankan otonomi daerah adapula yang dikenal kawasan khusus. Menurut Undang Undang kawasan khusus adalah bagian wilayah dalam provinsi dan/atau kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional. Fokus otonomi daerah terdiri dari 3 (tiga), yaitu:

- a. Otonomi daerah yang berfokus pada kewenangan administrasi pemerintah daerah seperti: pengurusan pegawai, pengeluaran dan pendapatan daerah.
- b. Otonomi yang berfokuskan kepada alokasi kekuasaan daerah yang disertai oleh kontrol pemerintah pusat dan partisipasi rakyat daerah.
- c. Penekanan pada pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah daerah yang di operasikan lewat kewenangan daerah dalam mengelola daerah yang bersangkutan⁸.

Otonomi daerah dalam prinsipnya tidak hanya mengatur hubungan antara daerah dengan pusat, melainkan juga mencakup hubungan antara daerah otonom yang satu dengan daerah otonom yang lainnya meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya. Berikut penjelasannya menurut Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah.

⁸ Dewi Oktaviana, "Analisis Pendapatan Asli Daerah Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Rangka Otonomi Daerah".vol.10.(2 desember 2012).Hal.88.

- a. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras.
- b. Hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antar susunan pemerintahan.

Dengan demikian jelaslah bahwa adanya pembagian tugas dan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang di atur dalam Undang-Undang melalui asas yang telah disebutkan di atas, dimana pemerintah daerah secara mandiri diharapkan mampu mengurus dan mengelola rumah tangganya secara mandiri dengan segala bentuk potensi daerah serta melalui pendapatan asli daerah (PAD), sekaligus memperhatikan asas berkeadilan dan persaingan secara sehat untuk memenuhi kebutuhan rakyat di tingkat daerahnya masing-masing baik dari segi politik, ekonomi sampai pada bentuk pelayanan umum/publik.

6. Syarat-Syarat Terbentuknya Pemerintahan Daerah Sebagai Otonomi Daerah

Berikutnya penulis mencoba menelaah Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah berkaitan dengan pembentukan suatu daerah otonom

baru yang meliputi syarat-syarat serta tata cara dan pemahaman mengenai daerah otonom baru yang bersifat khusus, istimewa maupun yang bersifat daerah administrative. Untuk membentuk suatu daerah baik yang berasal dari penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan ataupun pemekaran dari satu daerah atau lebih menjadi daerah otonom baru perlu kiranya memiliki cakupan sebagai berikut:

- a. Nama daerah
- b. Cakupan wilayah
- c. Batas ibu kota
- d. Memiliki kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan
- e. Pejabat kepala daerah sementara secara administrative
- f. Pengisian keanggotaan DPRD sementara
- g. Pengalihan kepegawaian
- h. Pendanaan
- i. Peralatan dan dokumen serta
- j. Perangkat daerah

Lain halnya dengan cakupan daerah. Untuk menjadi suatu daerah otonom, tentunya memiliki syarat-syarat yang digunakan sebagai pertimbangan dalam pengesahan. Berikut merupakan syarat-syarat terbentuknya suatu daerah menjadi daerah otonom ialah:

- a. Syarat Administratif

Untuk provinsi meliputi adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota dan Bupati/Walikota yang akan menjadi cakupan

wilayah provinsi, persetujuan DPRD provinsi induk dan Gubernur, serta rekomendasi Menteri Dalam Negeri. Sedangkan untuk kabupaten/kota meliputi adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota dan Bupati/Walikota yang bersangkutan, persetujuan DPRD provinsi dan Gubernur serta rekomendasi Menteri Dalam Negeri.

b. Syarat Teknis

Syarat teknis meliputi faktor yang menjadi dasar pembentukan daerah yang mencakup faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, dan faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.

c. Syarat Fisik

Meliputi paling sedikit 5 (lima) kabupaten/kota untuk pembentukan provinsi dan paling sedikit 5 (lima) kecamatan untuk pembentukan kabupaten, dan 4 (empat) kecamatan untuk pembentukan kota, lokasi calon ibukota, sarana, dan prasarana pemerintahan.

Di sisi lain bilamana kita ingin mencapai sebuah bentuk daerah otonom dalam kerangka otonomi daerah untuk menjalankan fungsinya secara optimal, Suwandi menyebutkan bahwa setidaknya daerah otonom dalam fase otonomi daerah memiliki tujuh elemen utama yakni:

- 1) Adanya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Urusan tersebut merupakan isi otonomi yang menjadi dasar bagi kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
- 2) Adanya kelembagaan yang merupakan pewadahan dari otonomi yang diserahkan kepada daerah.
- 3) Adanya personil yaitu pegawai yang mempunyai tugas untuk menjalankan urusan otonomi yang menjadi isi rumah tangga daerah yang bersangkutan.
- 4) Adanya sumber-sumber keuangan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah.
- 5) Adanya unsur perwakilan yang merupakan perwujudan dari wakil-wakil rakyat yang telah mendapatkan legitimasi untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- 6) Adanya manajemen pelayanan publik agar dapat berjalan secara efisien, efektif dan akuntabel.
- 7) Adanya pengawasan, supervisi, monitoring dan evaluasi yang efektif dan efisien⁹.

Tinjauan pustaka dari kerangka otonomi daerah digunakan penulis sebagai sebuah frame analisis pada kasus Pemerintahan

⁹ Suwandi, Made, 2002, Otonomi Daerah dan Revisi Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, Makalah disampaikan pada Forum Kebijakan MAP UGM, Yogyakarta.

Kabupaten Blitar yang berkaitan dengan analisa upaya apa saja yang dilakukan oleh Pemerintah sehingga sejak tahun 2015, 2016 dan 2017 pajak daerah dan retribusi daerah mengalami peningkatan yang signifikan, mengingat kedua sektor tersebut telah mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Blitar.

Kerangka otonomi daerah akan membantu menjelaskan Kabupaten Blitar sebagai sebuah daerah administratif yang menjalankan tugas-tugas dan fungsi pemerintahan secara otonom, antara lain dari tugas dan fungsi pemerintahan yang paling utama yaitu mengelola segala urusan rumah tangganya secara mandiri tanpa campur tangan pemerintah pusat, yang berarti bahwa, kesejaterahan masyarakat yang berada di bawah teritorial kekuasaanya menjadi tanggung jawab penuh bagi pemerintah untuk mensejaterahkan mereka, sehingga pemerintahan otonom (dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Blitar) wajib berprestasi dari upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain hasil daerah yang sah. Kesemuanya dilakukan agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.

B. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang mendukung kemampuan keuangan daerah. Pendapatan asli daerah menjadi sangat penting¹⁰, terutama dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah, di mana kemampuan keuangan yang bersumber dari pendapatan asli daerah di jadikan salah satu variable untuk mengukur kemampuan daerah guna melaksanakan tugas otonomi yang diserahkan atau yang telah diserahkan pemerintah pusat kepada daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah pasal 1 angka 18¹¹ bahwa pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangan undangan.

Menurut pendapat ahli warsito Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan asli daerah yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah dimana sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sendiri

¹⁰ Zuwesty eka putri, "analisis pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU) dan inflansi terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota provinsi jawa tengah".vol.5.(2 oktober 2015).Hal 180.

¹¹ Achmad David Herman, "pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK) terhadap pengalokasian belanja modal".vol.1.(21 januari 2015), Hal.3.

terdiri dari pajak daerah, restribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMN), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah.

Menurut olubukunola pendapatan asli daerah PAD adalah pendapatan pemerintah daerah yang dihasilkan dalam wilayah yuridiksinya¹².

Sedangkan menurut nurcholis Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah dan lain-lain yang sah.

2. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku¹³ yang terdiri atas:

- a) Hasil pajak daerah yaitu pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada semua objek pajak, seperti orang/badan, benda bergerak/tidak bergerak¹⁴.
- b) Hasil retribusi daerah yaitu pungutan yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang berlaku oleh pemerintah daerah secara langsung dan nyata.

¹² Masayu Rahma Wati, Catur Martian, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kota Bandung", vol 1 (21 juli 2017), Hlm.61.

¹³ Abid Muhtarom, "analisis PAD (Pendapatan Asli Daerah) terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten lamongan periode tahun 2010-2015", vol XIII (10 maret 2015), Hlm.3.

¹⁴ Ibid Hal.3.

- c) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain laba dividen, penjualan saham milik daerah.
- d) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah antara lain hasil penjualan asset tetap dan jasa giro.

Adapun sumber-sumber pendapatan asli daerah menurut undang undang RI Nomor 32 tahun 2004 ialah:

1) PAD yang terdiri dari:

a) Hasil pajak daerah

Hasil pajak daerah ialah pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedang pelaksanaannya bias dilangsung dipaksakan¹⁵.

b) Hasil Retribusi Daerah

Hasil retribusi daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah yang bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat yaitu pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walau memenuhi persyaratan-persyaratan formil maupun materil,

¹⁵ Ibid Hal.4.

tetapi ada alternatif untuk mau tidak membayar, merupakan pungutan yang sifatnya budgetinya tidak menonjol.

c) Hasil Perusahaan Milik Daerah

Perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan maka sifat perubahan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan daerah memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum dan memperkembangkan perekonomian daerah.

d) Lain-lain Pendapat Yang Sah

Lain-lain pendapat yang sah ialah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas. Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah dari sumber lain misalnya sumbangan dari pihak ketiga (3) kepada daerah yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Dana Perimbangan

Dana perimbangan diperoleh melalui bagian pendapatan daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan dari perdesaan, perkotaan, pertambangan sumber daya alam atau serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Menurut Soekarwo pada dasarnya upaya pemerintah daerah mengoptimalkan PAD dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara yaitu:

1). Intensifikasi

Intensifikasi yaitu suatu upaya mengoptimalkan PAD dengan cara meningkatkan dari yang sudah ada.

2). Ekstensifikasi

Ekstensifikasi yaitu mengoptimalkan PAD dengan cara mengembangkan subjek dan objek pajak.

3) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat

Peningkatan pelayanan kepada masyarakat yaitu merupakan unsur yang penting mengingat bahwa paradigma yang berkembang dalam masyarakat saat ini adalah pembayaran pajak dan retribusi ini sudah merupakan hak dan kewajiban masyarakat terhadap negara¹⁶.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber penerimaan bagi daerah yang sangat diandalkan. Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) antara lain pajak, retribusi, dan lain-lain pendapatan yang sah. Pada tingkat Kabupaten berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang merupakan sumber jenis pendapatan daerah Kabupaten/kota adalah pajak daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa, jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:

¹⁶ Afrizal tahar dan Maulida Zakiya, "Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap kemandirian daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah". Vol.12 no 1, (9 Januari 2011). Hal. 89.

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.